



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PUTUSAN

NO. : 58/PDT/2013/PT.JPR.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

~~~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HEIN JOZEPH SIWABESSI, beralamat belakang Melati RT/RW 004/004 Kelurahan Waimhorok Abepura, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; -----

### *l a w a n*

ANTONIO SAMARAN, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, alamat RT/RW 002/008 Penjaringan Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh SIHAR L. TOBING, S.H. dan JUHARI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SIHAR L. TOBING, S.H. & JUHARI, S.H. yang beralamat di Jalan Raya Hawaii Nomor 01 Sentani Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 17 Oktober 2012 dengan Nomor : W30-U1/08/HK.02.04/2012, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

~~~~~ **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

~~~~~ **Setelah membaca** : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 58/PEN.PDT/2013/PT.JPR. tanggal 10 September 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.JPR., dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Hari Sidang Nomor : 58/Pen.Pdt/2013/PT.JPR. tanggal 19 September 2013 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

~~~~~ Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.JPR. tanggal 31 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

**Hal. 1 Putusan No. 58/Pdt/2013/PT.Jpr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris OKTORIANTI,S.H.,M.Kn. dan Akta Jual Beli Nomor : 15/III/AJB/2012 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di hadapan Notaris DEWI INGGITA MANOHARA DUARSA,S.H., tanggal 13 Maret 2012 adalah SAH;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi perjanjian tertanggal 19 Januari 2012 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai perjanjian;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah).

~~~~ **Membaca pula** : -----

~~~~ **Risalah pernyataan permohonan banding** yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.JPR., yang menyatakan bahwa pada tanggal tersebut Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.JPR. tanggal 31 Mei 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 13 Juni 2013 ;

~~~~ **Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara** masing-masing tertanggal 17 Juli 2013 dan 24 Juli 2013, yang menyatakan bahwa kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ; -----

**Hal. 2 Putusan No. 58/Pdt/2013/PT.Jpr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

## TENTANG HUKUMNYA

~~~~ Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat lainnya menurut Undang-undang, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

~~~~ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.JPR., tidak melihat alasan-alasan yang kuat dan dapat dipakai untuk melemahkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

~~~~ Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.JPR. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

~~~~ Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam posisi yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

~~~~ Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI :

~~~~ Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut ;

~~~~ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 85/Pdt.G/2012/PN.JPR. yang dimohonkan banding tersebut ;

**Hal. 3 Putusan No. 58/Pdt/2013/PT.Jpr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

~~~~ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2000 TIGA BELAS, oleh kami SUNARDI,S.H. selaku Ketua Majelis, AGUS SUTANTO,S.H.,M.H. dan SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA I,  
ttd.  
AGUS SUTANTO,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,  
ttd.  
SUNARDI,S.H.

HAKIM ANGGOTA II,  
ttd.  
SIRANDE PALAYUKAN,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,  
ttd.  
TOMMY I.K MEDELLU,S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Meterai                 | : Rp 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi                 | : Rp 5.000,-          |
| 3. <u>Biaya Proses</u>           | : <u>Rp 139.000,-</u> |
| J u m l a h                      | : Rp 150.000,-        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                       |

**Salinan Putusan ini sesuai aslinya**  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
Plh. PANITERA,  
ttd.  
TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.  
NIP. 19620817 198303 1 004

Hal. 4 Putusan No. 58/Pdt/2013/PT.Jpr.